

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan penggantian pemimpin, karena pemilu, politik dan penggantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, atau calon”.¹

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.²

¹ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.

² Ibid, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 2.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Hal ini, perlu juga harus diyakini bahwa pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.³

Masalah pemilu terkait dengan masalah hak asasi manusia, karena manusia mempunyai hak kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan dan kemerdekaan pribadi merupakan hak asasi manusia yang pertama. Tidak ada suatu yang lebih berharga kecuali kebebasan dan kemerdekaan itu sendiri. Manusia tidak bisa dipandang sebagai robot. Manusia memiliki aspek-aspek berikut.

1. Sebagai makhluk pribadi (makhluk individu);
2. Semua manusia adalah sama;
3. Manusia adalah makhluk rasional (berpikir);
4. Manusia pada dasarnya adalah baik;

³ Ibid, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 3.

5. Manusia adalah makhluk yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri.⁴

Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya "ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*). Arbi Sanit menyimpulkan bahwa "pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat.
3. Sirkulasi elite penguasa, dan
4. Pendidikan politik.

Oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk

- 1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara tertib dan aman.
- 2) Melaksanakan kedaulatan rakyat, dan
- 3) Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai dinamika sendiri⁵. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggaraan pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam

⁴ Ibid, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 4.

⁵ Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 42.

UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai komisi pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Eksistensi Bawaslu yang juga merupakan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Pengawas pemilu yang kemudian disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap, tetapi bukan merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap. Bahkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersifat *ad hoc*. Melalui uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, barulah Bawaslu merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap, mandiri dan nasional, meskipun pada tingkat daerah bersifat *ad hoc*.

Mengenai jumlah personil pengawas pemilu, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 92 menyatakan bahwa anggota panwas pemilu (pusat) sebanyak-banyaknya 9 orang, panwas pemilu provinsi sebanyak 7 orang, panwas pemilu

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 221.

kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 7 orang, dan panwas pemilu kecamatan sebanyak-banyaknya 5 orang. Mengenai jumlah personil, KPU kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 88 yang mengatur lebih detail dengan menyatakan bahwa panwas provinsi untuk provinsi berpenduduk 10 juta ke atas sejumlah 7 orang, sedangkan provinsi 10 juta ke bawah berjumlah 5 orang. Panwas kabupaten/kota ditentukan sebanyak 5 orang, dan panwas kecamatan di tentukan sebanyak 3 orang. Dibanding jumlah personil Panwaslu pada pemilu 2019, maka jumlah ini jauh lebih kecil.

Semua agenda partai atau perorangan yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade, orasi dengan pemaparan program kerja dan mempengaruhi opini publik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk), dan pengiklanan partai lewat media cetak ataupun elektronik, dengan maksud untuk sosialisasi program kerja dan mempengaruhi opini publik maka itu disebut kampanye politik.⁷ Kampanye politik merupakan pesan-pesan politik yang berupa ajakan untuk memilih partai atau seseorang tertentu melalui program-program yang di tawarkannya.

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara normatif, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 menentukan sembilan metode kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 275, meliputi (a) pertemuan terbatas, (b) pertemuan tatap muka, (c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, (d) pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. (e)

⁷ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik: Persaingan dan Positioning Ideologi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 217.

media sosial, (f) iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet, (g) rapat umum, (h) debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, (i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Di antara sembilan metode tersebut, yang paling populer dilakukan oleh peserta pemilu adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK). Setidaknya, hal itu terlihat dari menjamurnya APK para peserta pemilu yang terpasang di tempat-tempat yang dianggap strategis. Bukan hanya di wilayah perkotaan, akan tetapi hingga pelosok-pelosok desa.

Ini terlihat dari APK yang rata-rata berupa spanduk, pamflet dan sejenisnya yang terpasang di berbagai sudut wilayah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 298 Ayat (2) Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat (1) Huruf (d) APK dilarang dipasang di jalur hijau terutama pinggiran jalan protokol.

Selanjutnya APK juga dilarang di kawasan fasilitas publik, pohon, tiang, listrik, dan termasuk tempat ibadah. Namun nyatanya tak sedikit APK caleg atau bahkan APK calon presiden dipasang di lokasi yang terlarang tersebut.

Dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 5, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyusunan standar tata laksana pengawasan, penyusunan peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye, melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait, pengawasan langsung, investigasi dan pengawasan partisipatif.

Pengawasan pemasangan Alat peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

- a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarakan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarakan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU
- c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;
- d. Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. Adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.

Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (2) Pemasangan Alat

Peraga Kampanye tidak dipasang di:

- a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah; dan
- d. Lembaga pendidikan.

Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan langsung;
- b. Mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
- c. Mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/ Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu;
- d. Mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/ Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan
- e. Mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.

Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait Dalam Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (2) Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kita bisa menyaksikan secara langsung, begitu banyak APK pemilu yang terpasang. Baliho, spanduk, dan umbul-umbul menghiasi setiap ruas jalan raya, APK ini pula yang membuat personel pengawas (Bawaslu) dan Satpol PP dibuat sibuk luar biasa dalam melaksanakan pengawasan pemasangan APK dan menertibkan APK yang melanggar aturan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya mengharapkan adanya pembatasan dalam pemasangan APK. Undang-undang tentu bukan bermaksud mempersempit ruang gerak peserta pemilu dalam melakukan kegiatan kampanye, tetapi agar pemasangan APK berjalan tertib dan teratur.

Para perumus Undang-undang ini mengandaikan agar selama proses kampanye, wilayah-wilayah yang ada tidak dikotori oleh sampah-sampah visual yang justru merusak tata lingkungan. Kampanye diharapkan lebih banyak dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tatap muka antara calon dengan konstituen.

Setidaknya jelas terlihat dalam ketentuan pasal 298 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maknanya bahwa APK tidak dipasang sembarangan dan justru akan menjadi sampah yang merusak pemandangan dan tata keindahan kota. Untuk memastikan itu, maka Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 298 ayat (1) eksplisit

memberikan wewenang kepada KPU hingga tingkat kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Koordinasi dalam rangka menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan APK. Hasil koordinasi tersebut dituangkan dalam regulasi yang bersifat lokal berupa peraturan bupati/wali kota tentang tempat-tempat kampanye, termasuk mengatur lokasi-lokasi yang diperkenankan maupun dilarang untuk pemasangan APK.

Unsur etika dan estetika melalui larangan pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon, jarak lokasi pemasangan dari tempat-tempat yang dilarang, seperti rumah ibadah, gedung perkantoran pemerintah, fasilitas milik pemerintah, dan gedung pendidikan.

Urgensi unsur etika dan estetika ini dipertegas oleh Bawaslu dalam penyusunan standar norma pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam perbawaslu tersebut, personel pengawas juga diinstruksikan untuk mengawasi dan memastikan agar pemasangan APK oleh peserta pemilu harus mempertimbangkan unsur etika dan estetika.

Konsekuensinya, pelanggaran atas ketentuan itu, pengawas diminta untuk tidak segan-segan melakukan penindakan dengan kegiatan penertiban. Pada akhirnya, peserta pemilu atau siapapun yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan pemasangan APK, semestinya juga menyadari pentingnya unsur etika dan estetika karena sesungguhnya kampanye merupakan bagian dari pendidikan

politik masyarakat dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 267 ayat (1).

Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung telah menertibkan sedikitnya 7.702 alat peraga kampanye (APK) pemilihan calon presiden dan calon legislatif di Kabupaten Bandung hingga akhir Maret 2019. APK tersebut ditertibkan karna dinilai melanggar aturan, terutama yang berbentuk billboard dan papan reklame.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan, APK yang ditertibkan tersebut sebelumnya tersebar di semua wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 Kecamatan. Namun yang paling banyak melanggar aturan dan sudah diturunkan itu terkonsentrasi di Kecamatan Ciparay yang berjumlah 571 APK yang melanggar aturan.

Tabel 0.1 APK Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Di Kecamatan Ciparay

APK Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kab.Bandung		
TANGGAL		21,22,28/11/2018
NOMOR		12
KECAMATAN		Ciparay
JUMLAH APK	BALIGHO	73
	SPANDUK	498
	UMBUL2	0
JUMLAH		571
NAMA PARPOL	PKB	13
	GRINDRA	7
	PDI-P	148
	GOLKAR	68
	NASDEM	32
	GARUDA	0
	BERKARYA	10
	PKS	35
	PERINDO	1

	PPP	1
	PSI	3
	PAN	20
	HANURA	0
	DEMOKRAT	67
	PBB	7
	PKPI	0
	JUMLAH APK PARPOL	412
	JUMLAH APK DPD	21
JUMLAH APK PILPRES	JOKOWI - MA'RUF	138
	PRABOWO - SANDI	0
	JUMLAH	571

Sesuai aturan, APK sekarang ini tidak boleh dipasang di billboard atau papan reklame. Namun kenyataannya pelanggaran aturan tersebut menjadi yang paling dominan. Sehingga Bawaslu akan menurunkan APK di billboard dan papan reklame dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan.

Selain itu, pihak Bawaslu pun mendapat laporan dari sejumlah pemilik papan reklame yang merasa dirugikan karena sarana mereka digunakan untuk pemasangan APK. Bawaslu pun sudah melayangkan teguran kepada partai politik terkait pelanggaran yang dilakukan para kadernya yang memasang APK Caleg dan Capres di tempat yang bukan semestinya itu.⁸

Pemasangan APK yang dimaksud yang dipasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut. Pemasangan APK dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan

⁸ Wawancara dengan Januar Solehuddin, tanggal 22 April 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung.

dan keindahan kota atau kawasan setempat serta keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas itulah maka penulis tertarik dalam menulis skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Sesuai Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa Saja Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) Di Masa Kampanye Pemilu 2019.
2. Bagaimana Pengawasan Dan Tindakan Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Pemasangan APK Di Masa Kampanye Pemilu 2019.
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Di Masa Kampanye Pemilu 2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) Di Masa Kampanye Pemilu 2019.
2. Untuk Mengetahui Pengawasan Dan Tindakan Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Pemasangan APK Di Masa Kampanye Pemilu 2019.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Di Masa Kampanye Pemilu 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang Pengawasan Pemilu di Kabupaten Bandung.
2. Secara praktis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

⁹ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

Dalam kaidah fiqih siyasah pun diatur yakni:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) Atas Rakyatnya Harus Didasarkan Pada Kemaslahatan”.

Dari pengertian kaidah yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang agar terciptanya suatu kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam kontek siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.¹⁰

2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 27.

menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan¹¹.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹²

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan¹³.

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Pengawasan diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan Firman Allah :

مَا يَأْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

¹¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), hlm. 133.

¹² Sondang P. Siagian, *Filosafat Administrasi*, (jakarta: CV Gunung Agung, 1995), hlm. 135.

¹³ Zamani, *Manajemen*, (Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 1998), hlm. 132-133

“tidak suatu ucapanpun yang diucapnya, melainkan ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir”¹⁴

3. Teori Kampanye

Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.

Secara etimologi kata kampanye berasal dari bahasa Perancis, yaitu *“Campaign”* yang artinya lapangan, operasi militer. Istilah kampanye banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, baik itu dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin (PILPRES, PILKADA), kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya.

Menurut Roger dan Storey pengertian kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Menurut Rajasundarman definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu.

Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah.

Menurut Rachmadi pengertian kampanye adalah kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan

¹⁴ (Q.S. Qaf [50] ayat 18).

dengan memanfaatkan media tertentu agar tepat sasaran dan disertai dengan evaluasi¹⁵.

F. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu upaya atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁷

¹⁵ Maxmanroe.com: “ *Pengertian Kampanye Secara Umum, Tujuan, Fungsi, dan Jenis-Jenis Kampanye*” <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html> , di akses tanggal: 30 Juni 2019, pukul 21:29.

¹⁶ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

¹⁷ Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm. 176.

3. Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan memersuasi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Pemilihan legislatif sebagai salah satu peristiwa pemilu yang serentak diadakan di seluruh Indonesia ikut meramaikan dinamika politik. Para caleg yang ikut serta dalam pemilihan legislatif tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda dengan caleg lainnya. Kampanye merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita politik.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Dalam tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain untuk meneliti, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya.

¹⁸ Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). Cet. 1, hlm. 167.

Tabel 0.2 Peneletian Terdahulu

No	Judul	Pengarang	Metode	Hasil / Simpulan	Perbandingan penelitian
1	Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu Di Kota Banda Aceh	Kaushar	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran alat peraga kampanye yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak komisi independen dan kurang kesadaran dari pihak partai politik	Perbandingan peniliti disini adalah penyebab pelanggaran alat peraga kampanye yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya aturan pemasangan APK yg tertera dalam UU No 7 Tahun 2017.
2	Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018 (Studi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No.4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye)	Cindar Bumi Makmur	Kualitatif	Hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu kada kabupaten luwu 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017	peneliti disini meniliti UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam hal ini Bawaslu berperan dalam pelaksanaan pengawasan Alat Peraga Kampanye agar UU No 7 Tahun 2017 Terlaksana dalam pelaksanaan kampanye